

KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA DI KABUPATEN NGAWI – PAKAIAN DINAS, HARI KERJA DAN JAM KERJA  
2022

PERBUP NGAWI NO.192, BERITA DAERAH KAB. NGAWI 2022 NO.192.

PERATURAN BUPATI NGAWI NO. 192 TAHUN 2022 TENTANG PAKAIAN DINAS, HARI KERJA DAN JAM KERJA SERTA CUTI BAGI KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA DI KABUPATEN NGAWI

ABSTRAK : - Untuk meningkatkan disiplin, wibawa, motivasi kerja Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai upaya mendorong peningkatan penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelayanan kepada asyarakat diperlukan pedoman dalam penggunaan pakaian dinas, hari kerja dan jam kerja.

- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.12 Tahun 1950; UU No.12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No.15 Tahun 2019; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.11 Tahun 2020; PP No.43 Tahun 2014; KEPPRES No.24 Tahun 2010; PERMENDAGRI No.11 Tahun 2008; PERMENDAGRI No. 80 Tahun 2015; PERMENDAGRI No.84 Tahun 2015; PERDA KAB.NGAWI No.1 Tahun 2015; PERDA KAB.NGAWI No.9 Tahun 2016.

- Dalam Peraturan Bupati tentang Pakaian Dinas, Hari Kerja dan Jam Kerja serta Cuti Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Ngawi. Diatur tentang Pakaian Dinas Kepala Desa dan Perangkat Desa. Atribut Pakaian Dinas. Hari Kerja dan Jam Kerja. Izin Belajar bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa. Pembinaan dan Pengawasan. Penghargaan dan Sanksi.

CATATAN : - Perbup ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 6 Oktober 2022.  
- Lampiran : 20 hlm.